



PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan katalog elektronik yang mudah, cepat, dan akuntabel, perlu disusun pengaturan penyelenggaraan katalog elektronik sebagai instrumen pengadaan strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mengakomodir pengaturan pengelolaan katalog elektronik dan pelaksanaan *e-purchasing* sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5c) dan Pasal 72 ayat (4), dan Pasal 72B ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Katalog Elektronik adalah platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, penyedia atau pelaksana swakelola, dan/atau informasi lainnya.
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Katalog Elektronik Nasional adalah pengelolaan Katalog Elektronik yang dilakukan oleh LKPP untuk memenuhi berbagai jenis barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Katalog Elektronik Sektoral adalah pengelolaan Katalog Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.
12. Katalog Elektronik Lokal adalah pengelolaan Katalog Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Penyedia Katalog adalah Pelaku Usaha atau calon pelaksana swakelola yang menayangkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik.
19. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Penyedia Katalog yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
20. Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
21. Surat/Bukti Pesanan adalah bentuk kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

22. Mitra Instansi Pengelola adalah pihak yang diberikan tugas melaksanakan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya.
23. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha atau instansi pemerintah yang menyediakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
24. Toko Daring adalah modul/bagian dari sistem Katalog Elektronik yang digunakan untuk melaksanakan *E-purchasing* melalui sistem yang dimiliki PPMSE mitra Katalog Elektronik.
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
26. Referensi Harga adalah harga yang menjadi pembanding untuk menilai kewajaran harga satuan produk yang ditawarkan dalam proses *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
27. Kategori Produk Khusus adalah kategori produk yang menggunakan data master produk yang ditetapkan oleh pengelola Katalog Elektronik.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- (2) Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman penyelenggaraan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

Pasal 3

Penyelenggaraan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. pengelolaan Katalog Elektronik;
- b. pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik;
- c. pengelolaan Toko Daring;
- d. *E-purchasing*; dan
- e. pengawasan pada Katalog Elektronik.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya.
- (2) Pengelolaan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan:
 - a. pusat Katalog Elektronik;
 - b. Katalog Elektronik Nasional;

- c. Katalog Elektronik Sektoral;
- d. Katalog Elektronik Lokal; dan
- e. Katalog Elektronik oleh Institusi Lainnya.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pusat Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan sistem Katalog Elektronik dan *E-purchasing*; dan
 - b. pemberian dukungan pengelolaan Katalog Elektronik.
- (2) Pihak dalam pengelolaan pusat Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala LKPP;
 - b. Deputi yang memiliki tugas melaksanakan transformasi pengadaan digital;
 - c. Direktur yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan pasar digital pengadaan;
 - d. Mitra Instansi Pengelola; dan
 - e. Manajer kategori produk.
- (3) Kepala LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kewenangan meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi terkait penyelenggaraan dan pengembangan Katalog Elektronik; dan
 - b. menetapkan Kementerian/Lembaga untuk mengelola Katalog Elektronik Sektoral pada kategori produk yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut.
- (4) Deputi yang memiliki tugas melaksanakan transformasi pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki kewenangan meliputi menetapkan:
 - a. kategori produk yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga untuk dikelola oleh Kementerian/Lembaga selaku pengelola Katalog Elektronik Sektoral;
 - b. kategori barang/jasa yang dapat ditayangkan melalui Toko Daring;
 - c. syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi pengguna Katalog Elektronik;
 - d. panduan penggunaan Katalog Elektronik; dan
 - e. model dokumen untuk pelaksanaan *E-purchasing*.
- (5) Direktur yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan pasar digital pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kewenangan meliputi:
 - a. menetapkan dokumen penelaahan dan dokumen pengumuman kategori produk dan koleksi produk;
 - b. menetapkan pembuatan koleksi produk;
 - c. memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral, pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, dan pengelolaan Katalog Elektronik oleh Institusi Lainnya;
 - d. melakukan penanganan pelaporan penayangan produk;

- e. menetapkan pengenaan sanksi administratif dalam penayangan produk kepada Penyedia Katalog; dan
 - f. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan/atau menangani penyalahgunaan Katalog Elektronik dan/atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan pengguna Katalog Elektronik.
- (6) Mitra Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki kewenangan meliputi:
- a. melakukan pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, serta pemeliharaan sistem Katalog Elektronik dan sistem transaksi *E-purchasing*;
 - b. menetapkan manajer kategori produk;
 - c. melakukan pembuatan koleksi produk; dan
 - d. memberikan dukungan sumber daya lainnya terkait pengelolaan pusat Katalog Elektronik.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Mitra Instansi Pengelola, kewenangan Mitra Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh LKPP.
- (8) Manajer kategori produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki tugas meliputi:
- a. melakukan penyusunan dokumen penelaahan kategori produk;
 - b. melakukan penyusunan dokumen pengumuman penayangan produk; dan
 - c. melakukan pembuatan kategori produk pada sistem Katalog Elektronik.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengusulan pembuatan kategori produk;
 - b. pelaksanaan kurasi untuk penayangan produk;
 - c. pelaksanaan kurasi untuk pemberian label produk dan/atau Penyedia Katalog;
 - d. penyusunan atau penyediaan data master produk untuk Kategori Produk Khusus; dan
 - e. pengawasan penayangan produk.
- (2) Pihak yang terlibat pada pengelolaan Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Direktur yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan pasar digital pengadaan;
 - b. Mitra Instansi Pengelola;
 - c. Kurator master produk; dan
 - d. Kurator penayangan produk.
- (3) Direktur yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan pasar digital pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kewenangan meliputi:
- a. mengusulkan pembuatan kategori produk;

- b. menyetujui atau menetapkan data sebagai master produk untuk Kategori Produk Khusus; dan
 - c. melakukan pengawasan penayangan produk.
- (4) Mitra Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas memberikan dukungan sumber daya terkait pengelolaan Katalog Elektronik Nasional.
- (5) Kurator master produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas meliputi:
- a. melakukan kurasi pemilik master produk penyedia untuk kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Nasional; dan
 - b. melakukan kurasi produk pada master produk penyedia untuk kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Nasional.
- (6) Kurator penayangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki tugas meliputi:
- a. melakukan kurasi produk yang akan ditayangkan pada Katalog Elektronik; dan
 - b. melakukan kurasi untuk pemberian label produk dan/atau Penyedia Katalog.
- (7) Kurator master produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kurator penayangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Mitra Instansi Pengelola dan/atau LKPP.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Katalog Elektronik Sektor al sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan koleksi produk yang terdiri atas:
 - 1. pengusulan pembuatan koleksi produk; dan
 - 2. pelaksanaan kurasi koleksi produk.
 - b. pengelolaan kategori produk yang terdiri atas:
 - 1. pengusulan pembuatan kategori produk;
 - 2. pelaksanaan kurasi untuk penayangan produk;
 - 3. pelaksanaan kurasi untuk pemberian label produk dan/atau Penyedia Katalog; dan
 - 4. penyusunan atau penyediaan data master produk untuk Kategori Produk Khusus.
 - c. pengawasan penayangan produk pada kategori produk yang dikelola secara sektoral.
- (2) Pihak yang terlibat pada pengelolaan Katalog Elektronik Sektor al terdiri atas:
- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kementerian/Lembaga yang memimpin atau membawahkan UKPBJ;
 - b. Kurator master produk;
 - c. Kurator koleksi produk; dan
 - d. Kurator penayangan produk.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kementerian/Lembaga yang memimpin atau membawahkan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kewenangan meliputi:
- a. mengusulkan pembuatan koleksi produk;

- b. mengusulkan pembuatan atau perubahan kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral;
 - c. menetapkan atau menyetujui data master produk untuk Kategori Produk Khusus;
 - d. menetapkan kurator master produk, kurator koleksi produk, dan/atau kurator penayangan produk;
 - e. melakukan pengawasan penayangan produk pada kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral; dan
 - f. menetapkan pengenaan sanksi administratif dalam penayangan produk kepada Penyedia Katalog pada kategori produk yang dikelola secara sektoral, dalam hal diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif berdasarkan penetapan sebagai pengelola Katalog Elektronik Sektoral.
- (4) Kurator master produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas meliputi:
- a. melakukan kurasi pemilik master produk penyedia untuk kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral; dan
 - b. melakukan kurasi produk pada master produk penyedia untuk kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.
- (5) Kurator koleksi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki tugas melakukan kurasi untuk koleksi produk.
- (6) Kurator penayangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki tugas meliputi:
- a. melakukan kurasi produk yang akan ditayangkan pada Katalog Elektronik; dan
 - b. melakukan kurasi untuk pemberian label produk dan/atau Penyedia Katalog.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pengusulan pembuatan koleksi produk;
 - b. pelaksanaan kurasi koleksi produk; dan
 - c. pemberian dukungan kepada Pelaku Usaha lokal untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik.
- (2) Pihak yang terlibat pada pengelolaan Katalog Elektronik Lokal terdiri atas:
- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah yang memimpin atau membawahkan UKPBJ; dan
 - b. Kurator koleksi produk.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah yang memimpin atau membawahkan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kewenangan meliputi:
- a. mengusulkan pembuatan koleksi produk; dan

- b. menetapkan atau membentuk kurator koleksi produk.
- (4) Kurator koleksi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki tugas melakukan kurasi untuk koleksi produk.

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Katalog Elektronik oleh Institusi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pengusulan pembuatan koleksi produk; dan
 - b. pelaksanaan kurasi koleksi produk.
- (2) Pihak yang terlibat pada pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial terdiri atas:
 - a. Pimpinan Institusi Lainnya; dan
 - b. Kurator koleksi produk.
- (3) Pimpinan Institusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kewenangan meliputi:
 - a. mengusulkan pembuatan koleksi produk; dan
 - b. menetapkan atau membentuk kurator koleksi produk.
- (4) Kurator koleksi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki tugas melakukan kurasi untuk koleksi produk.

Pasal 10

- (1) Pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. penelaahan kategori produk;
 - b. pembuatan kategori produk;
 - c. pengisian dan kurasi master produk penyedia;
 - d. penayangan produk;
 - e. pembaruan produk; dan
 - f. koleksi produk.
- (2) Pencantuman barang/jasa dalam Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap barang/jasa hasil konsolidasi pengadaan yang dilakukan LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Toko Daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. penetapan barang/jasa yang dapat ditayangkan melalui Toko Daring;
 - b. penetapan PPMSE mitra Katalog Elektronik;
 - c. *E-purchasing* pada Toko Daring; dan
 - d. pengawasan atas pengelolaan Toko Daring.
- (2) Barang/jasa yang ditayangkan dalam Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi.
- (3) Ketentuan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk kategori produk tertentu.

- (4) Kategori produk tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan produk dalam negeri yang tidak dapat disediakan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi.
- (5) PPMSE mitra Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa *marketplace*.
- (6) *E-purchasing* pada Toko Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, atau jasa konsultansi.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah apabila tersedia dalam Katalog Elektronik.
- (3) Kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *E-purchasing*.
- (4) Pengecualian kewajiban pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.
- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK melakukan analisa pasar dan/atau dibantu oleh pihak yang berkompeten di bidangnya.
- (6) Analisa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling sedikit berupa identifikasi:
 - a. ketersediaan barang/jasa dan Penyedia Katalog dalam Katalog Elektronik;
 - b. pemenuhan volume dan spesifikasi teknis barang/jasa yang tayang pada Katalog Elektronik;
 - c. kesanggupan Penyedia Katalog dari aspek waktu, lokasi, dan/atau layanan;
 - d. barang/jasa dalam Katalog Elektronik sesuai dengan kategori barang/jasa yang telah ditentukan; dan
 - e. perbandingan harga barang/jasa yang tayang pada Katalog Elektronik dengan barang/jasa sejenis di luar sistem Katalog Elektronik.
- (7) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pelaksanaan swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III.
- (8) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan kepada calon pelaksana swakelola.

- (9) *E-purchasing* dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, instansi/institusi/Pelaku Usaha/keompok masyarakat/orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal instansi/institusi/Pelaku Usaha/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) akan melaksanakan *E-purchasing*, instansi/institusi/Pelaku Usaha/keompok masyarakat meminta akses kepada pengelola Katalog Elektronik.
- (11) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dapat dilakukan dalam hal telah difasilitasi pada sistem Katalog Elektronik.

Pasal 13

- (1) PPK menetapkan HPS untuk pelaksanaan *E-purchasing* dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPK menyiapkan Referensi Harga untuk pelaksanaan *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penetapan HPS atau Referensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk *E-purchasing* yang dilaksanakan melalui metode pembelian langsung pada kategori produk/koleksi produk yang menerapkan harga tetap.

Pasal 14

- (1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. pembelian langsung;
 - b. negosiasi harga; atau
 - c. mini kompetisi.
- (2) Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan.
- (3) Dalam hal *E-purchasing* dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, PPK menyampaikan permintaan *E-purchasing* kepada UKPBJ.
- (4) Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan memilih metode *E-purchasing* yang akan digunakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik pasar barang/jasa yang telah tayang dalam Katalog Elektronik;
 - b. rencana waktu pemanfaatan barang/jasa;
 - c. kompetensi Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan; dan/atau
 - d. pertimbangan lain berdasarkan penilaian Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan.
- (5) Pengelola pusat Katalog Elektronik atau pengelola Katalog Elektronik dapat menentukan metode *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk kategori produk yang ditetapkan dalam dokumen penelaahan kategori produk, dalam hal terdapat pertimbangan untuk tercapainya tujuan, prinsip, dan/atau etika pengadaan.

Pasal 15

- (1) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan terhadap produk yang tayang dalam Katalog Elektronik dengan kriteria:
 - a. nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada kategori yang ditetapkan dalam dokumen penelaahan kategori produk;
 - b. nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian pada kategori tertentu yang dilakukan melalui Toko Daring; atau
 - c. pembelian barang/jasa pada kategori produk/koleksi produk yang menerapkan harga tetap.
- (2) Kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. barang/jasa yang merupakan kebutuhan rutin dan berulang; dan/atau
 - b. barang/jasa yang standar harganya sudah ditetapkan pemerintah.
- (3) Pembelian langsung dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (4) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - b. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk paket pengadaan yang dilaksanakan di wilayah Papua, dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - b. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Negosiasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk, biaya pengiriman, dan/atau biaya-biaya lainnya yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog;
 - b. untuk *E-purchasing* pada Toko Daring, negosiasi harga dilaksanakan dalam hal sistem PPMSE mitra Katalog Elektronik terdapat fitur negosiasi harga dan untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh:
 1. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau

3. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - d. negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk paket pengadaan yang dilaksanakan di wilayah Papua, dilaksanakan oleh:
 1. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 2. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - e. negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan *E-purchasing* melalui negosiasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 dan huruf d untuk pekerjaan dengan kriteria:
- a. barang/jasa hasil konsolidasi pengadaan yang bersifat dapat dinegosiasikan pada saat *E-purchasing*;
 - b. barang/jasa yang merupakan praktik bisnis mapan yang sifatnya tidak dikompetisikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pelaksanaan swakelola tipe I, tipe II, atau tipe III yang dilakukan melalui *E-purchasing*.
- (3) Kriteria negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Mini kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi yang sama dengan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Mini kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Mini kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paket pengadaan yang dilaksanakan di wilayah Papua, dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 - b. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Dalam hal pelaksanaan *E-purchasing* melalui mini kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, *E-purchasing* melalui mini kompetisi dilaksanakan oleh PPK.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan *E-purchasing* pekerjaan konstruksi diutamakan kepada Pelaku Usaha lokal.

- (2) Pengutamaan Pelaku Usaha lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), PPK dan pelaksana swakelola menandatangani Surat/Bukti Pesanan secara elektronik melalui sistem Katalog Elektronik.
- (2) Berdasarkan hasil *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PPK dan Penyedia menandatangani Surat/Bukti Pesanan secara elektronik melalui sistem Katalog Elektronik.

Pasal 20

- (1) Jaminan pelaksanaan diberlakukan dalam *E-purchasing* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal pengadaan jasa lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna.

Pasal 21

- (1) Pengawasan pada Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. pengawasan penayangan produk; dan
 - b. penanganan pelaporan produk.
- (2) Pengawasan penayangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan pasar digital pengadaan untuk kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Nasional; dan
 - b. Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kementerian/Lembaga yang memimpin atau membawahkan UKPBJ untuk kategori produk dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.
- (3) Pengawasan penayangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala yang dilakukan secara acak (*sampling*) pada produk yang telah tayang pada Katalog Elektronik.
- (4) Penanganan pelaporan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola pusat Katalog Elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penayangan produk dan/atau syarat dan ketentuan pengguna Katalog Elektronik berdasarkan hasil pengawasan penayangan produk atau penanganan pelaporan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Penyedia Katalog dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, sistem Katalog Elektronik yang sudah dibangun menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Dokumen penelaahan kategori produk, dokumen penelaahan koleksi produk, dan dokumen pengumuman penayangan produk yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini;
- b. Produk yang telah ditayangkan dalam Katalog Elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya, tetap ditayangkan dalam Katalog Elektronik;
- c. *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring yang dilaksanakan sebelum Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Surat/Bukti Pesanan yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

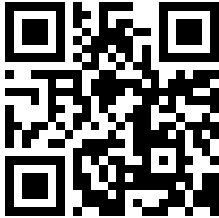
Pasal 24

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2026

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

SARAH SADIQA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR